

KAPITALISASI POLITIK DALAM PELAKSANAAN PEMILU  
SEBAGAI PRAKTEK YANG MENCIDERAI HAKEKAT NILAI DEMOKRASI PANCASILA

Sudirman<sup>1\*</sup>, Ade Kurnia<sup>2</sup>

STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh

[sudirman@stkipabdi.ac.id](mailto:sudirman@stkipabdi.ac.id)

| Informasi artikel                                                                                                                                                  | ABSTRAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diterima:</b><br>12-10-2022<br><b>Disetujui:</b><br>12-11-2022<br><br><b>Kata kunci:</b><br>Kapitalisasi Politik,<br>Pemilu, Nilai nilai<br>Demokrasi Pancasila | Pancasila sebagai ideologi negara mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat termasuk di bidang politik. Perwujudan hak politik rakyat salah satunya di implementasikan melalui pelaksanaan pemilu yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila. Pelaksanaan pemilu yang dijalankan di Indonesia pada dekade terakhir ini mulai terkontaminasi oleh praktek praktek kapitalisasi politik. Padahal demokrasi Pancasila bukanlah demokrasi sebagaimana yang dijalankan oleh negara barat, tetapi demokrasi yang berlandaskan serta berasaskan sila-sila Pancasila, yang berasal dari corak dan budaya masyarakat Indonesia sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu menata kembali, bagaimana pesta demokrasi di Indonesia melalui pemilu didesain agar tidak tergerus nilai nilai kapitalisme dan pragmatisme sesaat dalam upaya mewujudkan demokrasi yang beretika dan berkeadaban berdasarkan nilai nilai Pancasila                                    |
| <b>Keywords:</b><br><br>Political Capitalization,<br><br>Elections, Pancasila<br><br>Democratic Values                                                             | <b>ABSTRACT</b><br><br>Pancasila as the state ideology recognizes and protects both individual rights and community rights, including in the political field. The embodiment of the people's political rights is one of them implemented through the implementation of elections based on the values of Pancasila. The election implementation in Indonesia in the last decade has begun to be contaminated by the practice of political capitalization. Even though Pancasila democracy is not democracy as practiced by western countries, but democracy based on and based on the Pancasila precepts, which originate from the style and culture of the Indonesian people themselves. In this regard, it is necessary to rearrange how the democratic party in Indonesia through elections is designed so that it will not be eroded by the values of capitalism and momentary pragmatism in an effort to create an ethical and civilized democracy based on the values of Pancasila. |

Copyright © 2022 (Sudirman). All Right Reserved

**Pendahuluan**

Pancasila sebagai ideologi bangsa yang sudah disepakati dan bersifat final selalu menjadi bahan yang menarik untuk dibicarakan hingga saat ini, khususnya berkaitan dengan implementasi sila-sila Pancasila dalam praktik kehidupan manusia dan bernegara. Pancasila dijadikan sebagai pijakan kehidupan bernegara untuk mencapai kesejahteraan yang adil, makmur dan sentosa sebagaimana yang menjadi amanat dari Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Namun, keberadaan Pancasila selalu menjadi kambing hitam atas kondisi bangsa yang belum tertib dan sejahtera seperti kondisi saat ini. Sebagai ideologi negara, Pancasila dianggap belum bisa memenuhi harapan dari negara untuk mewujudkan tujuan

bernegara dan berbangsa. Banyak yang pesimis bahwa Pancasila belum bisa digunakan untuk menghadapi tantangan globalisasi di tengah tuntutan yang begitu besarnya. Pancasila sebagai ideologi bangsa sering dikambing hitamkan, karena dianggap menyebabkan kondisi bangsa yang tidak mampu progresif dalam menghadapi setiap tantangan globalisasi. Serta dianggap sebagai permasalahan karena Pancasila sebagai ideologi tidak kunjung mampu memberikan sebuah jaminan kesejahteraan.

Sebagai nilai-nilai keluhuran bangsa Indonesia yang bersifat universal dan selalu hidup dalam setiap hembusan nafas bagi siapa saja kelompok manapun dan adat maupun istiadat

bangsa Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang seharusnya terimplementasi secara konsisten. Oleh karena itu, pencerminan nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya praktek demokrasi di Indonesia.

Sejak era reformasi terjadi perubahan yang sangat besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya mengenai sistem demokrasi dari demokrasi tidak langsung menjadi demokrasi langsung. Perubahan ini membawa implikasi pada mekanisme pengambilan keputusan dalam pemilihan umum di Indonesia. Jika sebelumnya pemilihan umum dilakukan oleh lembaga perwakilan, sekarang menggunakan sistem pemilihan umum langsung di mana rakyat langsung memilih. Artinya, saat ini digunakan sistem pemungutan suara yang konsekuensinya suara terbanyak itulah yang menang.

Demokrasi yang merupakan pencerminan Pancasila dapat dilihat dari penyelenggaraan Pemilu sebagai pilihan cara berdemokrasi saat ini. Hal ini berangkat dari beberapa negara yang menganggap bahwa negara yang demokratis adalah negara yang dapat menjadi sarana terpilihnya para wakil rakyat, di mana hal ini menggambarkan suasana demokrasi itu sendiri (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Tentunya parameter yang digunakan oleh Indonesia adalah Pancasila. tepatnya dalam implementasi nilai Pancasila pada sila ke-empat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Disamping itu kita juga harus memahami bahwa Pancasila itu juga merupakan ideologi terbuka. Pancasila yang bersifat terbuka itu tidaklah bersifat utopis atau yang berarti Pancasila hanyalah idea gagasan semata yang tidak berimplikasi pada level praksis. Ideologi Pancasila juga bukan bersifat dogmatis semata, karena doktrin hanya mengacu pada ketertutupan diri yang bersifat normative. Pancasila juga bukan ideologi yang bersifat pragmatis belaka tanpa idealitas. Maka hakikat keterbukaan ideologi Pancasila adalah nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat tetap namun pada tingkat penjabaran dan operasionalnya senantiasa dinamis dan sesuai dengan zaman.

Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Terminologi Pancasila sebagai ideologi terbuka sesungguhnya telah dikembangkan pada masa orde baru. Namun dalam pelaksanaannya pada masa itu lebih menunjukkan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Pancasila menjadi alat hegemoni yang secara apriori ditentukan oleh elit kekuasaan untuk mengekang kebebasan dan melegitimasi kekuasaan. Kebenaran Pancasila pada saat itu tidak hanya mencakup cita-cita dan nilai dasar, tetapi juga meliputi kebijakan praktis operasional yang tidak dapat dipertanyakan, tetapi harus diterima dan dipatuhi oleh masyarakat (Jimly Asshiddiqie, 2007)

Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan kedua dan ketiga sebagai penyangga konstitusionalisme, yaitu kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*) dan Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*). Kesepakatan-kesepakatan tersebut hanya mungkin dicapai jika sistem yang dikembangkan adalah sistem demokrasi (Jimly Asshiddiqie, 2007).

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya

Di samping itu, ideologi ini bukan semata milik penguasa atau kelompok dominan, tetapi merupakan milik masyarakat. Pancasila merupakan agama sipil, yang merupakan kontrak

sosial baru dengan elemen-elemen pengakuan kehadiran Tuhan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan/perwakilan dan keadilan. Namun dalam praktek demokrasi terutama pelaksanaan Pemilu di Indonesia yang dipertontonkan dalam dekade terakhir ini telah memperlihatkan makna dan sisi lain dari demokrasi, yakni perebutan kekuasaan. Lihat saja misalnya bahasa verbal politik tumpah ruah ke ruang publik seperti poster, spanduk, iklan di media masa dan elektronik dengan pelbagai jargon dan pencitraan. Parahnya, “kronik” politik ini tidak hanya berwajah politik pencitraan tetapi terus-menerus menampilkan perilaku hipokrit yang merusak tatanan demokrasi itu sendiri. Kerisauan lainnya, kebebasan berpolitik yang diberikan kepada masing-masing individu telah mendorong lahirnya raja-raja kecil sebagai pemilik modal untuk berkuasa. Politisi pasca reformasi menjadi pemimpin karena uangnya bukan disebabkan jasanya pada rakyat. Dengan demikian, wajar agaknya mengapa masyarakat kecil yang dari hari ke hari semakin terabaikan dan terpinggirkan dalam proses politik bangsa.

Marjinalisasi yang dialami rakyat bukan saja dari aspek ekonomi dan politik, lebih jauh lagi rakyat pun juga mulai dijauhkan dari kekuatan budaya mereka sendiri. Pada saat yang sama demokrasi bangsa kian lunglai dalam tekanan politik kekuasaan yang menghasilkan pemimpin dan kepemimpinan elitis yang tidak mampu hidup dan besar bersama masyarakat. Hal ini kalau dibiarkan memberikan dampak negatif bagi demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang kita anut, seperti; pertama, muncul dan meluasnya marketing politik dan politik uang (*money politic*) dalam proses demokrasi, kedua,

meluasnya politik pencitraan dalam dunia politik dan demokrasi, ketiga, memudarnya kuatan ideologi dalam politik dan demokrasi, keempat, menguatnya politik elit dan kelima, jatuhnya politik dan demokrasi pada perilaku “a-politis”. Dan bukan tidak mungkin, suatu saat nilai-nilai dasar sila keempat Pancasila itu hanya sebagai slogan diatas kertas, dan praktisnya sudah menerapkan nilai-nilai demokrasi kapitalis.

Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, dalam penulisan ini akan mengkaji dan menganalisis apakah pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia saat ini sudah sesuai dengan amanat dari sila keempat Pancasila.

## **B. Hakekat nilai-nilai Demokrasi Pancasila**

Pancasila terdiri atas lima sila yang pada hakikatnya merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, Pancasila terdiri atas sila-sila yang memiliki fungsi masing-masing namun merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan demi mencapai tujuan negara berdasarkan Pancasila dan konstitusi (Juliardi, 2015). Dalam konteks permasalahan dalam penulisan ini, sangat berkaitan dengan demokrasi Pancasila, yang intinya ada pada sila keempat Pancasila, namun tetap dijiwai dan menjiwai sila-sila lainnya. Sebagaimana yang dikemukakan Notonagoro bahwa Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang

mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Sila ke-empat Pancasila menyebutkan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Kerakyatan adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hikmat kebijaksanaan artinya bahwa menggunakan pikiran yang sehat dan dilaksanakan dengan jujur dan bertanggung jawab sesuai hati nurani, dengan selalu mengutamakan kepentingan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa. Permusyawaratan artinya menggunakan musyawarah untuk mufakat apabila merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat. Perwakilan berarti dalam hal melaksanakan kehendak rakyat dalam kehidupan bernegara dilakukan melalui badan perwakilan rakyat.

Bila dicermati, arti dan makna Sila keempat sebagai berikut: a) Kerakyatan yang mencerminkan demokrasi, adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat; b) Permusyawaratan berarti memutuskan sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan yang bulat melalui jalan kebijaksanaan; c) Menjalankan keputusan dengan penuh tanggung jawab dan jujur. Dengan memutuskan suatu hal secara bulat, maka haruslah adanya kejujuran bersama-sama pula sebagai konsekuensinya. Permusyawaratan sebagai identitas; dan, d) Mengandung asas kerakyatan dan musyawarah untuk mufakat. Asas kerakyatan dalam hal ini adalah adanya rasa cinta kepada rakyat dan ingin memperjuangkan cita-cita rakyat. Asas musyawarah untuk mufakat, berarti aspirasi rakyat diperhatikan dan dihargai serta diperjuangkan melalui majelis

permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara (Yusdiyanto, 2016).

Sila ke-empat mengharuskan negara untuk menjamin bahwa rakyat dalam menjalankan kedaulatannya benar-benar secara demokratis dan tanpa diskriminasi melalui wakil-wakilnya. Negara wajib menampung dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan dari seluruh rakyat yang memiliki kedaulatan tersebut. Pemimpin harus memiliki akal yang sehat, rasional, berhati nurani, arif dan bijaksana, jujur serta adil sehingga dapat menjadi pemimpin yang mumpuni dan berintegritas melalui bentuk dan arahan permusyawaratan/perwakilan. Sila ke-empat ini mengamanatkan bahwa dalam mengatasi tiap-tiap permasalahan sebaiknya dengan mengutamakan musyawarah mufakat sebagai prinsip dari demokrasi, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan negara yang diwakili oleh perwakilan rakyat yaitu oleh lembaga DPR dan DPD. Lembaga perwakilan rakyat dalam mengambil kebijakan perlu mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Jangan sampai pemimpin hanya mengutamakan kepentingan kelompok/pribadinya saja (Pinilih & Hikmah, 2018).

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan mempunyai tiga unsur, yakni, *permusyawaratan/perwakilan*, *kedaulatan rakyat* dan *kerakyatan*. Cita-cita besar dalam asas permusyawaratan mengandung arti demokrasi politik dan demokrasi sosial/ekonomi. Menurut Hatta, "...kita tiada membuang apa yang baik

pada asas-asas lama, tidak mengganti demokrasi asli Indonesia dengan barang impor. Demokrasi asli itu kita hidupkan kembali, akan tetapi tidak pada tempat yang kuno, melainkan pada tingkat yang lebih tinggi, menurut kehendak pergaulan hidup sekarang" (Yudi Latief, 2011).

Demokrasi permuyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, legitimasi demokrasi tidak ditentukan oleh banyaknya dukungan atas suatu keputusan, melainkan seberapa luas dan dalam melibatkan proses-proses musyawarah-mufakat (*deliberatif*) secara inklusif. Menurut Yudi Latief, Konsep demokrasi permusyawaratan itu mendahului model '*demokrasi dileberatif*' yang pertama kali diperkenalkan Josep M. Bessette tahun 1980. Demokrasi dileberatif mengkritik demokrasi kini hanya mencerminkan pertempuran kepentingan pribadi, politik selebritis dan debat 'omong kosong' yang tanpa membawa kebaikan bersama. Demokrasi permusyawaratan meletakkan keutamaan diskusi dan musyawarah dengan kekuatan argumentasi berlandaskan daya-daya konsesus (hikmah/kebijaksanaan/wisdom) di atas keputusan berdasar voting. Kebebasan individu dan kesetaraan politik penting sejauh mampu mendorong manusia membentuk tatanan kolektif yang adil melalui deliberasi rasional dan bersifat persuasi (Yudi Latief, 2011: 459).

Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia (agama, bahasa, budaya, etnis) yang juga multipartai sulit menemukan kehendak bersama (*common will*). Maka model demokrasi mayoritas (*majoritation democracy*) tidaklah tepat

sebab akan terjadi semacam hegemoni mayoritas atas minoritas. Oleh karena itu, pilihannya adalah demokrasi konsesus (demokrasi permusyawaratan) (Yudi Latief, 2011).

Setelah memahami permusyawaratan merupakan demokrasi yang menekankan pada dialog-konsesus, maka sesungguhnya demokrasi tersebut diarahkan untuk mencapai cita-cita politik (kedaulatan rakyat). Sementara kerakyatan sendiri berarti kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat 'rakyat', maka segala praktik penyelenggaraan Negara harus sesuai dengan hakikat rakyat itu sendiri (Kaelan, 2009).

### **C. Pelaksanaan Pemilu sebagai salah satu Praktek Demokrasi di Indonesia**

Dalam kerangka negara demokrasi, pelaksanaan Pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Pemilu merupakan mekanisme bagi rakyat untuk memilih para wakil juga dapat dilihat sebagai proses evaluasi dan pembentukan kembali kontrak sosial. Peran sentral Pemilu ini terlihat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka dalam konstitusi negara UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) memberikan jaminan bahwa Pemilu adalah salah satunya cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Artinya, Pemilu merupakan pranata wajib dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dan konstitusi memberikan arah dan mengatur tentang prinsip-prinsip dasar Pemilu yang akan dilaksanakan (Soerya, 2013).

Pemilihan umum menjadi sebuah peluang bagi rakyat untuk menyalurkan kehendak politiknya dan memilih orang-orang yang harus menjalankan kebijaksanaan politik rakyat secara serentak oleh seluruh warga negara (Azed, 1987). Pemilu demokratis bukan saja menghajatkan proses penyelenggaraannya yang free and fair, tetapi juga membutuhkan sistem Pemilu yang benar-benar memberikan tempat utama bagi suara atau pilihan rakyat (Ismatullah & Gatara, 2007). Pemilu dipandang sebagai sarana paling nyata dari kedaulatan rakyat. Berdasarkan hal tersebut, maka sistem penyelenggaraan pemilu selalu dijadikan perhatian utama dari pemerintahan agar prinsip dari, oleh, dan untuk rakyat benar benar dapat terwujud dengan menata sistem penyelenggaraan pemilu, khususnya pada kualitas penyelenggaraannya (Hardiyanto dkk, 2016).

Pemilihan umum diletakkan pada bab khusus dalam UUD NRI Tahun 1945 karena pemilu dianggap sesuatu yang sangat penting karena merupakan sarana kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip penyelenggaraan negara (Al Hidayat, 2018). Pemilu telah diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Pasal 22E mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan dalam setiap lima tahun secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat tetap dan mandiri, baik KPU di tingkat nasional maupun daerah. Jika dikaji secara filosofis Pemilu secara langsung sejatinya hanya untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat (Legislatif) saja, sedangkan Pemilu Presiden dan Pilkada kurang sesuai dengan esensi sila ke 4 Pancasila yang

menentukan “kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” sebaiknya melalui system perwakilan. Hal ini menunjukkan sila ke-empat Pancasila mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dalam memperjuangkan mandat rakyat. Artinya, terkait pemilihan Presiden dan kepala daerah sejatinya dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat resmi yang merupakan representasi dari rakyat Indonesia. Jika dikaji berdasarkan arti dari “musyawarah mufakat” dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan Pemilu Presiden dan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung kurang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat. Dalam praksisnya, jika Pemilu Presiden dan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat akan lebih efektif dan efisien mengingat luasnya wilayah Indonesia sehingga akan mempersingkat waktu dan biaya dapat ditekan.

Pemilihan kepala daerah pada awalnya memang dilakukan melalui keterwakilan oleh DPRD, yang kemudian mekanisme ini berganti kembali secara langsung oleh rakyat. Baik pemilihan secara langsung maupun melalui perwakilan pada dasarnya tidak bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara. Bedanya, pemilihan secara langsung menggunakan demokrasi secara murni yang dilakukan oleh rakyat, sedangkan pemilihan melalui keterwakilan merupakan perwujudan dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Anggota DPR/DPRD merupakan perwujudan rakyat Indonesia, dengan demikian pemilihan melalui wakil rakyat tidak bertentangan dengan

demokrasi Pancasila (Wawan S., 2015). Hal ini menggambarkan bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara dipimpin oleh seorang yang benar-benar mencerminkan hikmat dan bijaksana serta mengedepankan permusyawaratan di dalam pengambilan setiap keputusan yang dilandaskan atas kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali melihat suku, ras, agama maupun golongan semata.

Pemilu yang demikian merupakan wujud dari Pancasila sila ke-empat yang merupakan bentuk demokrasi yang berasaskan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, perlu disiapkan sebuah mekanisme untuk meminimalisir hal tersebut, juga perlu disiapkan kader-kader anggota parlemen yang jujur, amanah, dan memiliki kredibilitas yang tinggi. Menurut penulis, mekanisme yang dapat dilakukan untuk memilih kepala daerah melalui DPRD sebagai lembaga perwakilan dari rakyat daerah dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden melalui MPR. Namun, hal ini sebaiknya tidak terlepas dari pengawasan rakyat. Rakyat diberikan hak pula untuk mengawasi mekanisme tersebut. Mekanisme pemilihan melalui lembaga Legislatif tetap harus dalam konteks negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan Pancasila.

Selain itu, apabila dikaitkan dengan kondisi politik di negara Indonesia saat ini, pemilu Presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki sejumlah kelemahan, sehingga tidak menguntungkan bagi demokrasi Indonesia. Permasalahan permasalahan dan kelemahan-kelemahan yang sering kali muncul dari pemilu Presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung menurut penulis, antara lain:

1) Rawan terjadinya konflik horizontal. Rawan terjadi konflik di sini adalah konflik antar kubu peserta pemilu. Semakin bertambahnya peserta pemilihan, maka akan semakin banyak pesaing. Masing-masing peserta juga memiliki kubu-kubunya. Data dari Kementerian Dalam Negeri sampai dengan tahun 2013, terdapat 50 korban jiwa kerusuhan akibat pemilihan kepala daerah yang tentunya disebabkan karena ketidakpuasan dari kubu peserta terhadap hasil pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, bahkan di tahun 2011 timbul korban jiwa sebanyak 57 orang akibat konflik antar kubu pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Puncak Papua (Insiyah, Nugraha, & Danmadiyah, 2019). Begitu pula halnya dalam pelaksanaan pemilu Presiden, terutama Pemilu Presiden 2019, dimana terpolarisasinya masyarakat pemilih yang mengarah pada perpecahan. Bahkan terbelahnya masyarakat antara pendukung pasangan nomor urut 1 (pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin) dengan nomor urut 2 (Prabowo-Sandi), sampai hari ini masih terasa. Sebutan "Cebong dan Kampret" masih menjadi bahasa untuk menghina masing-masing pendukung pasangan calon Presiden. Bahkan tidak bisa diungkiri, keterbelahan ini juga merembet ke kalangan elit itu sendiri, serta terhadap penegakan hukum. Hal ini menggambarkan bahwa pemilihan secara langsung sangat rawan terjadinya konflik horizontal. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan dari prinsip-prinsip demokrasi yang justru melanggar hak hidup dari masyarakat.

Dengan pemilihan melalui DPRD, maka besar kemungkinan dapat menekan terjadinya konflik horizontal, namun pemilihan oleh DPRD ini tentunya tetap harus ada pengawasan dari publik pula.

- 2) Tingginya biaya Pemilu; Selain rawan terjadi konflik antar kubu, tingginya anggaran penyelenggaraan pemilihan secara langsung juga ikut andil. Anggaran yang harus dikeluarkan cukup besar oleh pemerintah daerah, mulai dari proses pemutakhiran data pemilih, pengadaan, distribusi logistik, dan sebagainya. Belum lagi jika dilakukan pemilihan putaran kedua yang tentunya biaya akan bertambah. Hal ini bisa ditekan biayanya jika dilakukan pemilihan melalui lembaga legislatif (MPR dan DPRD) akan meminimalisasi proses pemilihan dan anggaran. Disamping biaya penyelenggaraan yang dikeluarkan negara, biaya administratif dan pelaksanaan kampanye yang dikeluarkan peserta pemilu juga tidak kalah besarnya.
- 3) Masif Praktik politik uang (money politic). Terjadinya politik uang umumnya pada proses penjangkaran dan penetapan calon. Pelarangan praktik politik uang ini sudah diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008.
- 4) Munculnya mental "dagang politik" dikalangan masyarakat, dimana istilah "pilih lu, gua dapat apa" menjadi sikap mental dan perilaku pemilih setiap pelaksanaan hajatan pemilu. Artinya masyarakat memilih tidak lagi berdasarkan integritas, kemampuan dan program yang ditawarkan peserta pemilu.



#### **D. Kapitalisme Politik dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia, Dampak dan Menyikapinya**

Dalam konteks kebangsaan, upaya mencari pemimpin nasional telah dilakukan dengan pelbagai cara. Partai politik misalnya telah melakukan operasi besar-besaran guna mendapatkan “kursi kekuasaan”. Tidak mengherankan jika dalam pemilu budaya politik pencitraan sangat mendominasi perilaku politisi di negara ini. Dengan demikian, tidak berlebihan jika Syafi'i Maarif (Kompas 15/03/2009) mengistilahkan budaya politik ini dengan “budaya politik rabun ayam” yang hanya terpaku dan terpukau oleh kepentingan jangka pendek karena sempitnya lapangan pekerjaan. Budaya semacam ini bukan saja melanda politisi, kaum intelektual yang selama ini dikenal dengan kejernihan dan kemerdekaan pikirannya, kini kehilangan identitasnya karena tergoda politik kekuasaan

Demokrasi yang dijalankan hari ini sangat bertumpu pada doktrin individualisme dan liberalisme yang nyata-nyata jauh dari spirit komunalitas dan semangat kebudayaan yang membentuk kebangsaan. Akibatnya, individualisasi dan liberalisasi dalam dunia perpolitikan hanya menguntungkan elit dan para pemilik modal. Sebagai konsekuensinya tidak heran mengapa kemudian proses dan arah bangsa ini ditentukan oleh sedikit orang yang memiliki kekuatan kapital sehingga kekuatan modal sosial (social capital) tidak lagi menjadi sesuatu yang signifikan.

Perubahan wajah politik pasca reformasi, terutama semenjak tahun 2004 dari bentuk politik otoritarian ke politik demokrasi. Awalnya politik

cenderung digerakkan tentara, selepas runtuhnya rejim politik otoritarian Orde Baru meskipun tentara masih saja dominan di panggung politik seperti SBY, Wiranto, Prabowo dan lain sebagainya. Namun metode politik berubah dari metode politik intimidasi, represif dan dominatif ke metode politik hegemoni dan pencitraan; dari kekuatan militer dan birokrasi kepada kekuatan media dan konsultan politik. Hal ini dapat dilihat sejak pemilu 2004, dunia politik dan demokrasi ditangani secara profesional antara korporat media dan lembaga konsultan politik seperti LSI (Lingkaran Survey Indonesia), Fox Indonesia, Barometer, LP3ES, Lembaga Survey Indonesia dan lain-lain.

Kewujudan media dan lembaga konsultan politik dalam dunia politik Indonesia memberi corak tersendiri wajah demokrasi pasca reformasi. Para politisi ataupun partai politik hanya perlu menyiapkan dana dan masalah teknikal dan kualitas pencitraan sepenuhnya diserahkan pada lembaga konsultan politik, dan media menjadi fasilitator penghantar citra positif pada masyarakat. Masuknya kekuatan media dan lembaga konsultan politik dalam kehidupan politik dan demokrasi telah melahirkan kapitalisasi politik. Hal ini bukan saja dialami Indonesia, di negaranegara maju seperti Amerika, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya juga mengalami hal yang sama. Dalam catatan Fritz Plasser di pelbagai negara kehadiran lembaga konsultan politik dan komunikasi kampanye dalam dunia politik memiliki pasar yang besar dengan aset triliun dollar (Buchanan & Thoburn 2008).

Fakta ini menandakan bahwa politik telah mengalami transformasi dari sebuah seni

menjadi sebuah disiplin ekonomi yang mengandung intensi bisnis di dalamnya. Terlepas dari apakah disebabkan kekuatan ekonomi liberal atau semata-mata gejala yang diakibatkan oleh demokrasi liberal, namun yang pasti masuknya kekuatan media dan lembaga konsultan politik terutama di Indonesia pasca reformasi, dunia politik dan demokrasi memasuki fase kapitalisasi politik. Dalam konteks Indonesia, kapitalisasi politik sangat jelas terlihat pada setiap kali pemilu diadakan baik Pileg, Pilpres maupun Pilkada . Salah satu bentuk kapitalisasi politik dan demokrasi di Indonesia adalah lahirnya politik pencitraan dan marketing politik (political marketing). Sederhananya, marketing politik dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan yang menggunakan metode marketing dalam mendesain politik untuk membantu politisi atau pun partai politik agar lebih efisien dan efektif dalam membangun hubungan dua arah antara kontestan dengan konstituen.

Marketing politik dapat menyeret dunia politik tidak ubahnya seperti pasar, dalam mana di pasar politik berlaku transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Maka masing-masing pihak akan memaksimalkan keuntungan dan kepentingan sendiri-sendiri. Dengan demikian, maka pembangunan masyarakat tentunya lebih diorientasikan pada keuntungan pasar bukan pada kepentingan rakyat.

Pasca reformasi fenomena politik uang (money politic) bukan lagi hal yang aneh tetapi juga telah mewarnai demokrasi di Indonesia. Dalam kondisi ini politik uang menemukan ruang sosialnya dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Dengan kekuatan uang, demokrasi tidak lagi memposisikan rakyat sebagai subyek

politik melainkan sebagai objek politik yang tidak lagi otonom dalam memilih disebabkan pertimbangan untuk balas jasa karena telah diberikan uang. Munculnya kekuatan uang pada setiap proses politik bukan saja bermakna ekonomis tetapi telah menjadi transaksi dan komoditas politik. Uanglah kini yang menjadi kekuatan dalam membentuk dan menggerakkan kesadaran dan partisipasi politik.

Fenomena ini bukan lagi menjadi rahasia publik. Faktanya, jajak pendapat Kompas (03/032009) memperlihatkan bahwa 53% tingkat keparahan praktik politik uang dalam proses pencalonan kepala daerah dalam Pilkada. Ketidakyakinan kepala daerah untuk memberantas korupsi 66,6%, sementara 73% calon kepala daerah tidak bebas dari politik uang. Sebagai eksekusi dari komersialisasi pemilu, apakah Pileg, Pilpres ataupun Pilkada yang memerlukan modal besar, maka pesta demokrasi telah menjadi hal yang elitis dan tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, melainkan hanya bagi mereka yang memiliki modal besar.

Dalam keadaan ini politik tidak lagi menjadi barang eksklusif yang hanya tersentuh oleh kelompok elit tertentu yang dekat dengan kekuasaan, tetapi politik juga menjadi inklusif yang boleh dimasuki oleh siapapun tanpa terkecuali. Hanya saja untuk memenangkan dan berjaya dalam politik, sekali lagi orang harus memiliki prasyarat, yakni memiliki cukup modal dan kekuatan penyokong. Tanpa kedua prasyarat tersebut, musykil boleh berjaya dalam kompetisi politik, jika pun ada, hal itu jarang dan amat langka. Inilah paradoks kebebasan yang didapat dari demokrasi liberal seperti yang berlaku di Indonesia pascareformasi.

Akibat yang ditimbulkan dari kapitalisasi politik dan politik tanpa ideologi, dunia politik mengalami degradasi nilai karena tumpuan politik lebih didasarkan pada pragmatisme dibanding idealisme. Ini menurut Geoffrey Garret (2008) akibat langsung dari industrialisasi demokrasi yang didorong secara penuh oleh globalisasi atas politik domestik di pelbagai negaranegara besar termasuk negara-negara sedang berkembang. Globalisasi yang mempengaruhi politik domestik disadari atau tidak, menawarkan paradigma baru dalam politik, yakni bagaimana memenangkan kekuasaan.

Sementara itu menurut Mulyadi, Staf Ahli Bawaslu ditemukan fakta bahwa potensi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada yang substansi acaranya adalah memilih diantaranya persoalan politik uang, kampanye hitam, intimidasi, penggunaan fasilitas negara, pelibatan anak-anak saat kampanye terbuka, mobilisasi PNS, penggunaan sarana pendidikan dan ibadah untuk kampanye, serta kampanye diluar jadwal (Ervianto, 2017). Hal-hal tersebut merupakan realita kondisi nyata. Kondisi pemilihan umum secara keseluruhan tidak mencerminkan nilai demokrasi dalam pemilihan umum hingga pemilihan kepala daerah yang tentunya menjadi bagian mata rantai yang menyumbang kualitas figur pemimpin dan kualitas kinerja yang tidak baik. Sebab tidak menutup kemungkinan bila penyelewengan tindakan pada saat pemilihan umum apalagi berkaitan dengan tindakan money politik maka tentu akan berupaya mencari keuntungan pada saat memimpin pemerintahan untuk menutupi pengeluaran. Sehingga hal ini akan menjadi penyebab banyaknya penyalahgunaan kekuasaan

oleh oknum pimpinan baik tingkat pusat, provinsi, hingga tingkat daerah kabupaten maupun kota.

Sedangkan Menurut Margarito (2020) menjelaskan bahwa kekuatan cukong sangat luar biasa dalam mengendalikan pemilu. Sedangkan pengaruh personal paslon sangat rendah, karena ujung-ujungnya kekuatan modal yang berpengaruh, sebab, butuh biaya atau ongkos politik yang diperlukan untuk meraih kekuasaan. Disinilah peran cukong menginvestasikan dananya dalam proses demokrasi. Praktik demokrasi semacam itu merupakan keniscayaan yang terjadi karena memang diciptakan untuk menguntungkan kaum kapitalis. (<https://www.tribunnews.com/nasional> /2020/06/12)

Fenomena fenomena diatas menggambarkan bahwa orang orang yang mempunyai integritas dan kapabilitas yang tinggi dan sangat layak untuk memegang tampuk kekuasaan namun tidak mempunyai modal (financial) yang cukup, realitasnya memang jarang yang duduk ditampuk kekuasaan. Justru orang orang yang tidak cukup kapabilitas dan tidak mempunyai integritas tapi punya cukup modal, sebagian besar yang duduk ditampuk kekuasaan.

Di antara dampak negatif dari marketing politik dan dan praktek praktek yang mengarah pada kapitalisasi politik terhadap nilai nilai Pancasila adalah; *pertama*, hancurnya modal sosial (social capital) yang ada di tengah-tengah masyarakat karena apabila metode marketing digunakan di luar konteks perusahaan bisnis dan masuk ke dalam interaksi sistem sosial, maka metode marketing jelas akan menghancurkan

struktur sosial yang berbudaya ; *Kedua*, hilangnya kekuatan etika dan moral yang menjadi dasar dalam politik dan demokrasi. Hal ini disebabkan karena dalam aktivitas marketing sering sebuah organisasi mengemas informasi berbeda dengan kenyataan bahkan sampai memanipulasi informasi. Oleh karenanya, aplikasi marketing dalam dunia politik meninggalkan masalah etika dan moral; *Ketiga*, berlakunya komersialisasi politik dan demokrasi; *Keempat*, adanya jarak politik dengan realitas politik, di mana marketing politik berpotensi menjauhkan politik dari kondisi idealnya yang menuntut adanya ruang untuk berdiskusi dan bertukar ide dalam membangun masyarakat (Firmanzah 2008).

Sementara itu praktek komersialisasi politik, “politik uang”, “jongos dan patronnase politik”, pagmatisme politik, pencitraan, makelar politik dan lain lainnya berserta dampak negative yang itimbulkannya tentu sangat bertentangan dengan moral dan etika politik serta nilai nilai yang terkandung dalam sila sila Pancasila. Pada hal negara berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila menjadi landasan absolut dalam kehidupan politik negara Indonesia. Artinya, bahwa sifat demokrasi tidak dapat diubah atau bahkan dihilangkan dalam politik negara. Demokrasi menjadi suatu hal yang mutlak. Konsep demokrasi Pancasila, intinya dalam sila ke-empat dan mengandung pula sila-sila yang lain yang menjadi konsekuensi Pancasila sebagai suatu sistem. Kerakyatan dalam konteks sila ke-empat ini adalah kerakyatan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, Yang berkemanusiaan adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, jalannya demokrasi di Indonesia adalah

demokrasi yang disinari oleh sinar-sinar Ketuhanan, yang dijalankan secara beradab dan berkemanusiaan dalam persatuan Indonesia dan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan praktek praktek kapitalisasi politik yang sudah mengurita dalam setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia jelas bertentang dengan nilai KeTuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Keadilan social serta nilai nilai musyawarah mufakat itu sendiri.

Menyikapi hal diatas maka ada beberapa solusi yang mungkin dapat dipertimbangkan agar proses demokrasi yang dilaksanakan benar benar sesuai dengan hakekat demokrasi Pancasila yaitu :

- 1) Menata kembali proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah sehingga penyelenggaraan pemilu lebih professional dan bertanggung jawab.
- 2) Menghilangkan dominasi *money politics* (politik uang) dalam pemilu baik di level lokal maupun nasional. Ada kampanye dalam media online misalnya, mengatakan, bahwa selama masyarakat doyan dan demen money politik, masyarakat tidak boleh bermimpi menghadirkan politisi yang pro-terhadap kesejahteraan rakyat. Ada benarnya memang harus ada upaya sistemik melawan hegemoni capital dalam praktik pemilu di negeri ini. Minimalisnya, terima uangnya atau terima suap politiknya tetapi jangan pilih caleg dan partainya. Ini adalah bagian dari menghukum partai yang terlalu longgar membuka rumahnya menampung para calon politisi busuk/korup.

- 3) Membangun kesadaran politik masyarakat; Masyarakat harus disadarkan untuk memilih calon pemimpin yang berintegritas dan memiliki kapasitas bukan menjatuhkan pilihan berdasar pragmatisme politik uang atau lantaran latar belakang dinasti politik, tidak juga memilih karena idola, dan memafavoritkan keluarga pejabat tanpa melihat track recordd calon dan keluarganya. Publik harus diingatkan bahwa memilih adalah satu bagian dari serangkain upaya pembangunan politik yang lebih baik. Golput kemudian menjadi satu pilihan yang tidak solutif walaupun ini harus menjadi autokritik bagi penyelenggara kekuasaan Negara. Model-model pendidikan politik untuk rakyat seharusnya menjadi mainstream dan menjadi kewajiban semua pihak bukan hanya kampus dan civil society, tetapi menjadi kewajiban melekat pada partai politik dan lembaga penyelenggara pemerintahan. Jika dirunut asbabul urut kewajiban ini yang paling tinggi adalah amanat preambuli UUD 1945 alinea empat, "...mencerdaskan kehidupan bangsa." Jika Negara abai dengan kewajiban ini maka jangan salahkan jika rakyat semakin apatis dengan proses-proses formal politik—pemilu.

bukan dibawa ketiak kaum oligarki (dinasti politik tertentu). Ketika symbol lembaga Negara abai, CSO kemudian harus terus melakukan pendidikan politik sehingga memang kewajiban ini dilakukan oleh lembaga *last resort*, dimana mereka berfungsi ketika Negara tidak dapat melakukannya. Ini dapat pula dibaca sebagai kritik dan juga dapat diartikan sebagai superioritas sipil. Jika terjadi maka memang Negara kita terus saja berhadapan dengan massa/rakyat dimana ekuasaan diartikan sebagai sumber terbatas atau meminjam istilah teoritisnya *zero sum game*. Ketika Negara kuat, sipil lemah dan berlaku sebaliknya. CSO harus mendorong pelaksanaan pemilu yang low cost high impact—artinya biaya pemilu ditekan semurah mungkin baik dalam penyelenggaraanya maupun peserta pemilu. Hal ini dapat ditekan melalui regulasi yang tegas untuk mengatur iklan politik yang ugallugalan dan membodoi publik serta regulasi hukum. Selain regulasi ini akan mengurangi sampah visual, hal ini juga secara sistematis akan mengurangi upaya jual beli suara dalam pemilu yang biayanya sangat mahal. Proses buruk ini akan menghasilkan kepemimpinan yang korup, lemah, dan inlander.
- 4) Mendorong masyarakat dan Civil Society Organization (CSO) melakukan kontrol social dan politik sebagai bagian dari pilar demokrasi yang berfungsi sebagai lembaga check and balances. Sangat mungkin bahwa Negara ini abai dengan kewajiban dan gagal menunjukkan kepada rakyat bahwa kedaulatan Negara ini ditangan rakyat dan
- 5) Mencegah politisasi penyelenggara pemilu (KPU/D, Bawaslu/Panwaslu, dan DKPP). Ketiga lembaga ini semua rawan dipolitisasi bahkan secara alamiah lembaga ini akan berpotensi 'konflik' dalam proses sebab KPU akan diawasi oleh Banwaslu/panwaslu dan juga akan ada wasit yang belum tentu 'objektif' untuk memfonis aduan terkait

penyelenggaraan pemilu. Pencegahan ini dapat dilakukan secara sistematis dengan melibatkan berbagai organ CSO mulai dari pentahapan pemilu. Misalnya, kisruh peserta pemilu, DPT, dan APK (alat peraga kampanye) dapat diminimalisir dengan adanya keterlibatan dan pelibatan CSO. Kisruh di media massa juga mendorong apatisme publik apalagi yang dikisruhkan tersebut terkait uang yang besar dengan profesionalisme yang rendah.

- 6) Adanya informasi yang jujur terkait kandidat dan profil partai politik.
- 7) Menempatkan rakyat sebagai orientasi pertanggungjawaban dalam upaya membangun ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan rasa aman maka sangatlah wajar apabila akhir-akhir ini muncul berbagai stiker dan spanduk yang menyindir kekacauan zaman ini (pasca reformasi) dengan mengatakan zaman orde baru lebih baik situasinya. Dalam pesan stiker dan gambar Suharto itu dituliskan, “piye kabare le, isih kepenak zamanku to?” Ini bisa jadi cambuk keras bagi pemimpin generasi ini untuk membuktikan bahwa pembangunan di era demokratis jauh lebih baik.
- 8) Diperlukan pula kesadaran elit, terutama tokoh politik, tokoh organisasi keagamaan dan tokoh agama, akan pentingnya selalu menjaga persatuan bangsa, dan bahwa kapitalisasi politisasi dalam memperoleh kekuasaan menghancurkan negara

## **E. Kesimpulan**

Pelaksanaan pemilu yang dijalankan di Indonesia pada dekade terakhir ini mulai

terkontaminasi oleh praktek praktek kapitalisasi politik. Hal ini kalau tidak diantisipasi tentu akan menggerus nilai nilai demokrasi Pancasila yang sudah disepakati bersama. Demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi sebagaimana yang dijalankan oleh negara barat, tetapi demokrasi yang Indonesia jalankan adalah demokrasi yang berlandaskan serta berasaskan sila-sila Pancasila, yang berasal dari corak masyarakat Indonesia itu sendiri. Kapitalisasi politik yang sudah mengurita dalam setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia jelas bertentangan dengan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Keadilan sosial serta nilai nilai musyawarah mufakat itu sendiri. Prinsip pemilu berdasarkan Pancasila tidak hanya melihat kuantitas belaka, tetapi juga mengedepankan kualitas figur/calon yang mempunyai integritas, etika, moral, jiwa dan pemikiran yang bijaksana serta ke hikmatan untuk kebaikan bersama. Untuk itu perlu upaya yang konkrit untuk menjaga dan melestarikan nilai nilai demokrasi Pancasila dalam setiap pemilu sebagai pesta demokrasi di Indonesia.

## **Daftar Bacaan**

- Abdul Gani, Ruslan, (1998). Pancasila dan Reformasi. Makalah Seminar Nasional KAGAMA, 8 Juli 1998, Yogyakarta
- Azed, A. B. (1987). Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 17(2), 170
- Depdikbud, (2013). Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila
- Ervianto, Toni. Potensi Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Pemilu, detikNews, Rabu 25 Januari 2017.
- Firmanzah. 2008. Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Garrett, Geoffrey. 1998. Partisan Politics in The Global Economy. New York: Cambridge University Press.

- Hardiyanto dkk. (2016). Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal). *Varia Justicia*, 12(1), 206.
- Ismatullah, D., & Gatara, A. A. S. (2007). *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Jimly Asshiddiqie. *"Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi"*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2007.
- Juliardi, B. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kaelan, 2000, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta
- Laczniak, G.R., & Michie, D.D. 1979. The Social Disorder of The Broadened Concept of Marketing
- Margarito Kamis: Pemilu Adalah Demokrasi Ciptaan Kapitalis, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/12>
- Soerya, R. H. M. (2013). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 356.
- Wawan S., dkk. (2015). Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, Januari 2021, Halaman 84-93 p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716 93
- Yudi Latif (2011). *Negara paripurna: historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Yusdiyanto, Y. (2016). Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Fiat Justisia Journal of Law*, 10(2), 265.